



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang harus disusun dan ditetapkan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Kabupaten Merangin juga menekankan pentingnya peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik, inisiatif-inisiatif TIK Provinsi dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Merangin.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diimplentasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah disebutkan pentingnya perencanaan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Bab IV Pasal 25 Ayat 2 : Rencana Kerja ini merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan



Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2018, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018 dan bersifat indikatif, sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 Bab IV Pasal 26, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2018 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merangin.

Berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, sampai ke Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah tergambar tentang keseriusan upaya pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan TIK disektor Pemerintahan atau yang secara populer disebut sebagai e-Government.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika dalam upaya mempercepat proses modernisasi menuju terwujudnya Masyarakat Informasi (Information Society) atau Masyarakat Berbasis Ilmu Pengetahuan (Knowledge Based Society). Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

Visi

“Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Informatika yang Transparan dan Akuntabel”.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tersebut diatas didefinisikan sebagai berikut :

- a. **Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Informatika** artinya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan fasilitas atau



sarana prasarana yang berbasis Teknologi dan Informatika sehingga masyarakat dapat menggunakan sarana prasarana Teknologi dan Informatika tersebut dengan lebih efektif dan efisien yang bermuara pada percepatan didalam pelayanan publik.

- b. **Transparan dan Akuntabel** artinya memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sehingga masyarakat memiliki ruang untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku.

Misi

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informatika”.

Berdasarkan paparan Misi diatas, yang dimaksud dengan :

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informatika”.

adalah :

1. Menyiapkan infrastruktur jaringan informasi yang berbasis teknologi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, guna memudahkan pengguna baik aparatur dilingkungan pemerintah maupun masyarakat untuk mengakses data maupun untuk menunjang aktifitas kerja sehari-hari.
2. Menyiapkan berbagai sistem informasi untuk memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dibidang Teknologi dan Informasi.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur (SDA) di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan menyiapkan SDA secara menyeluruh, yaitu meningkatkan SDA yang ada dalam bidang pengetahuan teknologi informasi



untuk semua tingkat keahlian, untuk mengelola system yang berada dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin maupun pengguna yang berada di Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, berupa pengadministrasian komputer pada jaringan yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dengan mempersiapkan jaringan server utama dalam menjalankan aplikasi demi terwujudnya pelayanan publik berbasis teknologi dan informatika yang Transparan dan Akuntabel.

Dengan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ini, sebagai acuan umum tentang arah pembangunan TIK. Renja ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2014-2018 Kabupaten Merangin serta memperhatikan Renja Kementerian Komunikasi dan Informatika serta mensinergikan pembangunan TIK di Kabupaten Merangin dengan pembangunan TIK Nasional dan Kabupaten/Kota.

Penyusunan Renja ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan kebijakan teknis Dinas Kominfo dengan tetap memiliki korelasi dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Merangin, agenda serta visi dan misi Kabupaten Merangin sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Selain itu Renstra ini masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Tahunan (Renja) agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih konkrit.

Penerapan teknologi informasi yang baik pada gilirannya akan mendukung proses penentuan arah dan kebijakan organisasi. Dukungan teknologi informasi bagi Pemerintah Kabupaten Merangin dalam hal ini diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai fungsinya. Dinas Kominfo Kabupaten Merangin sebagai salah satu unsur Dinas berupaya untuk memfungsikan dirinya sebagai fasilitator, mediator serta coordinator dari fungsi-fungsi komunikasi dan informasi



tersebut, termasuk dalam pelayanan pengadaan barang/jasa melalui LPSE.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2018 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 50);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;



- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- j. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
- k. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- m. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- n. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- o. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - z. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - aa. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - bb. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
 - cc. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - dd. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 657, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780);
 - ff. Peraturan Menkominfo RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - gg. Peraturan Menkominfo RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tatacara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh



Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- hh. Peraturan Menkominfo RI Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
- ii. Peraturan Menkominfo RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota;
- jj. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811);
- kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
- ll. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 06);
- mm. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 01);
- nn. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);



- oo. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
- pp. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10).

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2018 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018, sedangkan tujuan adalah :

1. Acuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Merangin tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Merangin.
2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin selama tahun 2018.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum



penyusunan rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja OPD, Proses Penyusunan Renja OPD, Keterkaitan antar Renja OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra OPD dengan Renja.

2.1 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018.

3.1 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja OPD.

4.1 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

1 dan Capaian Renstra OPD

Menjelaskan tentang pemuatan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2

Berisikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin yang merupakan salah satu



organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin. sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008, serta kajian terhadap kondisi umum perencanaan saat ini yang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

3 Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.
- Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

4

Memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

5 Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan



pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
BAB TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III

3. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

2

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3. Program dan Kegiatan

3

Berisikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- Rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB PENUTUP

IV

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu



kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2017

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Merangin merupakan OPD baru yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10). Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan 9 program dan 41 kegiatan dengan capaian Kinerja Keuangan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 26.400.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 2.488.975,- atau sebesar 97,90 %.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 1.200.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 0.00,- atau sebesar 0,00 %.



- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan memiliki nilai anggaran sebesar Rp77.200.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 71.475.000,- atau sebesar 92,58 %.
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau sebesar 100.00 %.
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 45.173.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 43.881.500,- atau sebesar 97,14%.
- f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 25,000.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 24.979.000,- atau sebesar 99,92 %.
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 6.000.000, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,- atau sebesar 100.00 %.
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 11,850.000,- atau sebesar 98,75 %.
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 21.000.000,- atau sebesar 100.00 %.
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 192.000.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 191.519.217,- atau sebesar 99,75 %.
- k. Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 141.600.000, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 141.100.000,- atau sebesar 99,65 %.
- l. Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 24.901.000,- atau sebesar 99,60 %.



2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 344.800.000, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 331.470.000,- atau sebesar 96,13 %.
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 48.600.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 80.300.000,- atau sebesar 94,92 %.
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 49.700.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 48.015.000,- atau sebesar 96,61 %.
- d. Pengadaan Meubeler Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 51.550.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 51.514.000,- atau sebesar 99,93 %.
- e. Pengadaan Komputer Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 80.500.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 80.380.000,- atau sebesar 99,85 %.
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 29.250.000,- atau sebesar 97,50 %.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 16.750.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 16.722.000,- atau sebesar 99,83 %.
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 32.750.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 32.650.000,- atau sebesar 99,69 %.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 55.460.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 52.550.000,- atau sebesar 94,75 %.
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangn Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 25.250.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 6.500.000,- atau sebesar 25,74 %.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja Keuangan

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 11.675.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 11.675.000,- atau sebesar 100,00 %.
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 13.675.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 13.875.000,- atau sebesar 100,00 %.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 12.275.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 12.275.000,- atau sebesar 100,00 %.

7. Program Visualisasi Hasil Pembangunan

- a. Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- atau sebesar 100,00 %.

8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran



- sebesar Rp. 44.800.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 44.788.000,- atau sebesar 99,97 %.
- b. Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 378.548.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 373.502,359,- atau sebesar 98,67 %.
 - c. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 98.500.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 95.884.750,- atau sebesar 97,34 %.
 - d. Sosialisasi Internet Sehat dan Aman Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 16.590.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 16.570.000,- atau sebesar 99,88 %.
 - e. Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Website Kabupaten Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 157.040.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 156.020,000,- atau sebesar 99,35 %.
 - f. Pembuatan dan Pengelolaan Website Geopark Kabupaten Merangin Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 75.100.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 74.600.000,- atau sebesar 99,33 %.
 - g. Pembinaan Pengusaha Warnet, Jasa Pos dan Telekomunikasi Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 17.050.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 16.931.000,- atau sebesar 99,30 %.
 - h. Pemeliharaan Infrastruktur Peralatan Telematika Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 30.750.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 29.845.000,- atau sebesar 97,06 %.
 - i. Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 37.487.598,- atau sebesar 74,98 %.

9. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media



- a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 180.600.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 159.548.593,- atau sebesar 88,34 %.
- b. Penyelenggaraan Penyiaran Radio Publik Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 17.500.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 17.457.000,- atau sebesar 99,75 %.
- c. Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 30.900.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 29.750.000,- atau sebesar 96,28 %.
- d. Pengelolaan Statistik Sektoral Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 13.700.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 11.660.000,- atau sebesar 85,11 %.
- e. Pengelolaan Layanan Media Center Kabupaten Merangin Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 23.400.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 19.750.000,- atau sebesar 84,40 %.
- f. Pengelolaan Layanan Media Center Temporary Pengadaan Mobil Jabatan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 5.400.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 5.400.000,- atau sebesar 100,00 %.

Dari nilai capaian kegiatan - kegiatan tersebut dihasilkan nilai realisasi anggaran program pada akhir triwulan Ke-empat Tahun Anggaran 2017 sebesar 95,09%.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2018 dengan usulan sebesar Rp. 1.500.000.000,- terurai dalam **9** program dan **40** kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhatikan Kekuatan **(strengths)**, Kelemahan **(weakness)**, Peluang **(opportunities)**, dan Tantangan **(threats)** yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin melalui Diklat Teknis, kursus-kursus, workshop, seminar-seminar nasional dan regional serta Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan.
2. Pengoptimalan pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan telematika.



3. Meningkatkan sinergitas dan integritas kelembagaan komunikasi dan informatika.
4. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan komisi informasi daerah merangin dalam penyelesaian sengketa informasi data.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan sandi telekomunikasi dalam menunjang tugas pemerintah.
7. Peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan menuju next generation network.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Subbag. Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbag. Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
 1. Seksi Media Informasi Publik dan Kehumasan.
 2. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Penyiaran.
 3. Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik dan Statistik.
- d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi.
 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi.
 3. Seksi Telekomunikasi.
- e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi
 1. Seksi Tata Kelola dan Layanan E-Government.
 2. Seksi Layanan Integrasi Sistem Informasi.
 3. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.



Berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 **Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah** Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B. Kondisi Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Saat Ini

1. Media Center

Merupakan pusat informasi bagi masyarakat berbasis TIK dalam rangka memberdayakan masyarakat yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin. Fasilitas ini disediakan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan murah. Media Center merupakan tempat dilaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, juga pertemuan-pertemuan warga. Dengan media center, masyarakat dapat melakukan banyak kegiatan komunikasi mencari informasi, berkomunikasi dengan pihak lain, dan mendapatkan layanan sosial dan ekonomi. Semuanya



dilakukan dengan dukungan TIK, misalnya melalui telepon, komputer dan sambungan internet. Selain itu media center dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan dukungan media dan teknologi untuk memudahkan survey pasar, pemasaran dan transaksi. Saat ini ada 1 media center yang aktif di Kabupaten Merangin, yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten merangin.

2. **Pemeliharaan website resmi Pemerintah Kabupaten Merangin**

Berdasarkan indikator kinerja Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin urusan Komunikasi dan Informatika bahwa website pemerintah daerah harus senantiasa menyajikan informasi terbaru mengenai kegiatan dan pembangunan pemerintah daerah, hal ini dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang berisi informasi- informasi yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Di Kabupaten Merangin sejak tahun 2017 website pemda sudah disentralkan di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan alamat : <http://www.meranginkab.go.id>. Pengelolaan (penambahan konten dan sub domain) dan Pemutakhiran Informasi website ini berada pada kegiatan Pemeliharaan website www.meranginkab.go.id yang mana pada tahun 2017 persentase kegiatan ini diukur dari kinerja keuangan mencapai 99,35%.

3. **Pengembangan Infrastruktur TIK**

Infrastruktur Teknologi Informasi terdiri dari sekumpulan perangkat keras dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara keseluruhan. Dalam hal ini Pengembangan infrastruktur TIK merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-



government dan layanan public. Pada tahun 2017 pengembangan infrastruktur ini masih belum bisa dilaksanakan.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi lazimnya disingkat dengan PPID secara sederhana merupakan orang yang ditugaskan menduduki jabatan tertentu yang tugasnya mengelola informasi dan dokumentasi di suatu Badan Publik. Jadi setiap Badan Publik idealnya memiliki PPID. PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan /atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dari definisi ini terungkap bahwa PPID mengemban tanggungjawab yang tidak mudah. Tugasnya mengemban tata kelola informasi internal, dan membawa citra lembaga ke luar melalui layanan informasi. Baik buruknya pengelolaan laman suatu lembaga pemerintahan, misalnya ada di pundak PPID.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 **Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah** Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang



berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja diskominfo 2016 dan 2017 (berjalan) dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Bidang Kominfo telah berlangsung cukup baik. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan IT di pemerintah daerah di berbagai wilayah, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang sangat krusial dalam rangka pengembangan teknologi informasi, diantaranya :

1. Pembangunan Teknologi Informasi saat ini belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Kurangnya SDM di bidang Teknologi Informasi baik dilingkup Bidang kominfo maupun seluruh Dinas Pemerintah Daerah Kab. Merangin
3. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan stakeholders maupun pemerintah dengan masyarakat masih belum maksimal.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Bidang Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (Media Center) dan pengembangan keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kompeten yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi pelayanan kepada



masyarakat di berbagai lintas sektoral, melalui sumberdaya manusia yang metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi tidak hanya dilingkungan Bidang Komunikasi dan Informasi saja tetapi juga pada setiap OPD di Kabupaten Merangin.

Meningkatkan sistem layanan pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Merangin yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi e-Government sebagai wujud pelayanan prima Pemerintah Kabupaten Merangin. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi publik antar sektor di lingkungan pemerintah daerah mengakibatkan terbatasnya koordinasi dan pengaturan sehingga menyulitkan penyelarasan pembangunan Teknologi Informasi di Kabupaten Merangin.

Permasalahan lainnya adalah belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi e-Government, sulitnya koordinasi kelembagaan, sarana dan rasarana yang belum memadai, belum adanya aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian berkala. Hal-hal tersebut merupakan tantangan bagi pengembangan TI di daerah dan perlu ditindaklanjuti dengan upaya penanganan yang serius demi tercapainya tujuan pengembangan IT Kabupaten Merangin yaitu Terwujudnya Komunikasi dan Informasi yang Professional Berbasis Teknologi Informasi Modern.



Sedangkan peluang-peluang yang dimiliki Bidang komunikasi dan Informatika Kab. Merangin dari sisi internal antara lain : tersedianya Sumber Daya Manusia, tersedianya anggaran dan sarana prasarana, tersedianya tupoksi yang mendukung penyebarluasan informasi dan pengembangan TIK. Dari sisi eksternal peluang yang dimiliki antara lain kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun isu-isu strategisnya antara lain adalah :

- Belum meratanya infrastruktur jaringan BTS ke seluruh desa dalam kabupaten Merangin.
- Belum meratanya infrastruktur jaringan informatika/internet di kecamatan, desa dan kelurahan.
- Belum optimalnya pemanfaatan system informatika/digital dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah.
- Belum terpenuhinya jumlah SDM yang memiliki kompetensi bidang teknis (IT, programmer dan operator) pada setiap OPD dan desa dalam kabupaten Merangin.
- Belum terpenuhinya jumlah SDM yang memiliki kompetensi bidang teknis (IT, programmer dan operator) pada setiap OPD dan desa dalam kabupaten Merangin
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (e-Government) dalam pengambilan kebijakan di bidang pembangunan di Kabupaten Merangin.
- Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap keterbukaan informasi.
- Inisiatif pembangunan Smart City.
- Layanan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau layanan Online.
- Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik.
- Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan transparansi.



- Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi.

B. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin memiliki Sumber daya aparatur yang cukup mendukung dalam pelaksanaan program kerja demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin memiliki personil 26 orang PNS dan 22 orang Tenaga Kontrak. Untuk lebih memaksimalkan kinerja Sumber daya aparatur yang ada, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin telah melakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kerja.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

C. Sarana dan Prasarana

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin memiliki sarana dan prasarana yang cukup mendukung dalam pelaksanaan program kerja demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin memiliki media center dan LPSE untuk mengelola data pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin. Untuk lebih memaksimalkan penggunaan sarana prasarana yang ada, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin telah melakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :



1. Mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan Media center dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya dan dilingkungan pemerintahan kabupaten merangin secara umum.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Membuat daftar kebutuhan sarana prasarana untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin. Rencana Kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin. di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil Pengumpulan Informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada Perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika dan membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika dituntut untuk menghasilkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Untuk itu, disusun Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika



yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. dalam hal ini, Visi dan Misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2014 - 2018. VISI Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah :

“Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Informatika yang Transparan dan Akuntabel”.

Guna mewujudkan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 - 2018 di atas, maka disusunlah Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin. Dengan Misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dirumuskan sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informatika”

Berdasarkan paparan Misi diatas, yang dimaksud dengan :

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informatika”.

adalah :

1. Menyiapkan infrastruktur jaringan informasi yang berbasis teknologi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, guna memudahkan pengguna baik aparatur dilingkungan pemerintah maupun masyarakat untuk mengakses data maupun untuk menunjang aktifitas kerja sehari-hari.
2. Menyiapkan berbagai sistem informasi untuk memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan



terhadap kebutuhan masyarakat dibidang Teknologi dan Informasi.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur (SDA) di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan menyiapkan SDA secara menyeluruh, yaitu meningkatkan SDA yang ada dalam bidang pengetahuan teknologi informasi untuk semua tingkat keahlian, untuk mengelola system yang berada dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin maupun pengguna yang berada di Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, berupa pengadministrasian komputer pada jaringan yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dengan mempersiapkan jaringan server utama dalam menjalankan aplikasi demi terwujudnya pelayanan publik berbasis teknologi dan informatika yang Transparan dan Akuntabel.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Bupati Merangin terpilih tahun 2014 - 2018 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misinya. Sesuai dengan tupoksinya Dinas komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Persandian, dan urusan Pemerintahan daerah di bidang statistik serta tugas pembantuan.



Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas komunikasi dan Informatika adalah :

Tabel. 3.1
Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin

NO	MISI	TUJUAN
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informatika	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan tersebut merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang secara terukur akan dicapai nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. sasaran harus spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode yang telah ditetapkan, adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi dengan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Peningkatan Kapasitas



	mengedepankan transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.	yang baik.	dan akuntabilit as Pemerinta h
--	--	-------------------	---

Upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka perlu ditetapkan beberapa kebijakan yang terdiri dari :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin melalui Diklat Teknis, kursus-kursus, workshop, seminar-seminar nasional dan regional serta Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan.
2. Pengoptimalan pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan telematika.
3. Meningkatkan sinergitas dan integritas kelembagaan komunikasi dan informatika.
4. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan komisi informasi daerah jambi dalam penyelesaian sengketa informasi data.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan komisioner KPID dalam melakukan seleksi isi konten televisi baik itu berita, hiburan dan iklan.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan sandi telekomunikasi dalam menunjang tugas pemerintah.
8. Peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan menuju next generation network.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.



Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika dan membantu Kabupaten Merangin dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika dituntut untuk menghasilkan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2017 terdiri dari :

A. PROGRAM UTAMA

- 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa***
- 2. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media***

B. PROGRAM PENUNJANG

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur***
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***
- 6. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah***
- 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan***
- 8. Program Perencanaan Penyebarluasan Hasil Pembangunan Daerah***



BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2018 ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin. Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program - program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi yang



diharapkan. Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan urusan bidang Komunikasi dan Informatika sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat.

Output **Rencana Kerja** Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah **Program Tahunan** Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin.

Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Bangko, Desember 2017

Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kab. Merangin

ABDUL GANI, S.Pd, ME
NIP. 19640604 1098404 1 003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Merangin dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018.

Rencana Kerja DISKOMINFO ini disusun berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) DISKOMINFO Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, dan mengacu kepada RKPD Kab. Merangin tahun 2018, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen DISKOMINFO di dalam mewujudkan Visi dan Misi organisasi yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing komponen organisasi dapat berlangsung dalam proses sinergis, integralistik, holistik, koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak yang sama.

Rencana Kerja yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Kominfo harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2018 merupakan bagian integral dari program pembangunan Pemerintah Kabupaten Merangin yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk 1 (satu) tahun, disusun untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kabupaten Merangin sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Merangin.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Renja Kerja DISKOMINFO



Kabupaten Merangin Tahun 2018, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Bangko, 2017
KEPALA DINAS

ABDUL GANI, S.Pd, ME
Pembina
NIP. 19640604 1098404 1 003

DAFTAR ISI

KATA	Hal
PENGANTAR	
..... i	
DAFTAR	
ISI	
..... iii	
DAFTAR	
TABEL	
.... iv	



DAFTAR

LAMPIRAN

.. v

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar

Belakang

.. 1

1.2. Landasan

Hukum 5

1.3. Maksud dan

Tujuan 10

1.4. Sistematika

Penulisan 10

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra OPD 14

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

..... 22

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya

OPD..... 25

2.4. Review Terhadap Rancangan awal

RKPD..... 30

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat 30

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja

OPD 31

3.2. Program dan

Kegiatan 35

BAB

VI.

PENUTUP

..... 37

DAFTAR TABEL



Hal

Tabel 3.1 Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
.... 33

Tabel 3.2 Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Merangin ... 34